

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara.<sup>1</sup> Bank muncul dan berkembang dari kegiatan tukar-menukar uang yang dikenal sejak zaman purbakala di Babilonia, Athena dan Romawi. Pihak yang menjalankan tugas tukar-menukar uang dinamakan *trapezites* di Athena, yang berarti orang di hadapan meja, sedangkan di Romawi dinamakan sebagai *argentarius*. Selain melakukan tugas tukar-menukar uang, *trapezites* atau *argentarius* juga menjalankan tugas menyimpan serta meminjamkan uang bagi orang yang memerlukan.<sup>2</sup>

Bank dapat diartikan sebagai semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasanya jika terdapat permintaan atau penawaran atas kredit. Bank memperoleh kredit dari pihak lain, sehingga bank membayarkan bunga untuk kredit yang telah diterima, kemudian bank memberikan kredit kepada pihak lainnya dengan memungut bunga yang lebih tinggi dari bunga yang dibayarkan kepada orang memberikan kredit kepada bank. Perbedaan bunga inilah yang merupakan keuntungan bagi bank. Pengaturan mengenai perbankan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mana merupakan perubahan dari

---

<sup>1</sup> Trisadini P. Ustanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 1.

<sup>2</sup> Kansil, C.S.T dan Chistine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 239.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (untuk selanjutnya ditulis UU Perbankan).<sup>3</sup>

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dana yang dihimpun oleh bank tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank atau pemegang saham, pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri maupun dari masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank. Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank tersebut ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan. Dana masyarakat dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan berupa giro, deposito dan tabungan.<sup>4</sup> Istilah kredit umumnya dipakai dalam dunia perbankan untuk menggantikan istilah pinjam meminjam atau utang piutang sehingga Pemberi kredit yaitu bank disebut Kreditor, sedangkan Penerima kredit disebut sebagai Debitor.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan, bank ada dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum memiliki kegiatan yang lebih luas daripada Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan secara singkat antara keduanya yaitu Bank umum dapat memberikan jasa layanan pembayaran sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun keduanya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 240-241.

<sup>4</sup> Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 41.

memiliki persamaan dalam salah satu usaha yang dilakukan yaitu memberikan kredit kepada masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 4 UU Perbankan, pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat (untuk selanjutnya disebut dengan BPR) adalah:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Kebutuhan manusia terus meningkat dan beraneka macam. Kenakearagaman kebutuhan tersebut mendorong terciptanya berbagai jenis dan bidang usaha. Keberagaman jenis usaha yang ada mengakibatkan beragamnya kebutuhan akan dana. Keberagaman kebutuhan akan dana inilah yang kemudian menyebabkan jenis-jenis kredit menjadi beragam karena adanya penyesuaian kebutuhan dana dengan keinginan Penerima kredit. Salah satu kredit yang ditawarkan oleh pihak bank untuk mendukung peluang usaha yaitu kredit musiman atau dapat disebut juga kredit berjangka.

Sesuai dengan praktik kegiatannya untuk menyalurkan dana, kredit musiman sebagai salah satu jenis kredit pun merupakan salah satu produk kredit yang ditawarkan oleh BPR. Di Kabupaten Kudus terdapat 7 (tujuh) BPR, yaitu PD BPR BKK Jati Kudus, PD BPR BP Kabupaten Kudus, PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri, PT. BPR Catur Artha Jaya, PT. BPR Dananta, PT. BPR Hartha Muriatama dan PT. BPR Taruna Adidaya

Santosa.<sup>5</sup> Dari ketujuh BPR tersebut, terdapat BPR yang tidak menawarkan kredit musiman yaitu PD BPR BKK Jati Kudus, PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri dan PT. BPR Dananta. Produk kredit yang ditawarkan oleh PD BPR BKK Jati yaitu kredit mikro, kredit Pegawai Negeri Sipil atau KPNS dan kredit umum.<sup>6</sup> Kemudian pada PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri produk kreditnya yaitu kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit pernikahan.<sup>7</sup> Produk yang ditawarkan PT. BPR Dananta, yaitu Tabungan Sejahtera Dananta atau Taseda.<sup>8</sup>

Sebagai salah satu bank yang juga menawarkan kredit musiman, PT. BPR Taruna Adidaya Santosa sedikit banyak memiliki perbedaan dengan BPR lain. Pada BPR Hartha Muriatama jangka waktu kredit hanya 3 (tiga) dan 6 (enam) bulan, bunga kontrak, maksimal plafond yaitu Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<sup>9</sup> Tetapi pada PT. BPR Taruna Adidaya Santosa jangka waktu kredit yang ditawarkan adalah 3 (tiga), 6 (enam) dan 12 (dua belas) bulan, bunga efektif dan maksimal plafond pinjaman adalah sesuai batas maksimum pinjaman kredit atau BMPK, minimal pinjaman yaitu Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).<sup>10</sup> Untuk perbandingan dengan PT. BPR Catur Artha Jaya pada dasarnya memiliki ketentuan yang sama, yang

<sup>5</sup> Muhammad Aji, "Info BPR Bank Perkreditan Rakyat Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah", <http://www.mediabpr.com/info-bpr/PT. BPR Taruna Adidaya Santosa.aspx>, 4 April 2021.

<sup>6</sup> "Nasabah Loyal Tamades PD BPR BKK Kudus Terima Honda All New Brio", <https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/10/14/160714/nasabah-loyal-tamades-pd-bpr-bkk-kudus-terima-honda-all-new-brio>, 10 April 2021.

<sup>7</sup> "Produk dan Layanan", <https://bprmitrabudikusuma.co.id/produk-1-Mandiri...Mandiri.Gift.html>, 9 April 2021.

<sup>8</sup> "Tabungan Taseda XIII PT. BPR Dananta", <https://bprdanantakudus.blogspot.com/>, 8 April 2021.

<sup>9</sup> "Kredit Musiman HMT", <https://www.bprhmt.com/baca-kredit/175/kredit+musiman+hmt>, 9 April 2021.

<sup>10</sup> Resha Hidayat, *Wawancara Pribadi*, AO PT. BPR Taruna Adidaya Santosa, 22 Oktober 2020.

membedakan hanya pada PT. BPR Taruna Adidaya Santosa berlaku ketentuan bahwa pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya penalti.<sup>11</sup>

Kredit musiman yaitu program kredit produktif yang didasarkan pada usaha yang mempunyai siklus berjangka atau siklus musiman, misalnya pemberian kredit pada usaha pertanian pada masa musim tanam, usaha konstruksi pada saat mengerjakan proyek. Kredit ini merupakan kredit jangka pendek dan dapat dilakukan perpanjangan waktu. Dengan demikian, dapat diketahui kredit ini dikhususkan untuk beberapa pengusaha saja. Tujuannya agar dapat membantu berkembangnya usaha masyarakat yang bersifat musiman karena apabila menggunakan kredit biasa dan Debitor yang masa musim usahanya sudah selesai dapat dikenakan bunga yang besar. Namun lain halnya apabila menggunakan kredit musiman yang menggunakan sistem bunga efektif, bunga dihitung dari sisa pinjaman yang belum dikembalikan, sehingga sangat meringankan Debitor.<sup>12</sup>

Meskipun terdapat perbedaan pada kredit musiman tidak serta merta membuat kredit tersebut tanpa risiko. Pada dasarnya semua kredit memiliki risiko. Suatu kredit tidak dapat dihindarkan dari risiko terjadinya kredit macet yang menyebabkan kerugian meskipun telah dilakukan analisis terhadap kondisi Debitor. Risiko yang akan dihadapi kreditor tersebut, maka dibuatlah suatu perlindungan guna melindungi kredit yang

---

<sup>11</sup> “Kredit Musiman Sahabat Usaha Anda”, <https://tarunaadidayasantosa.co.id/kredit-musiman/>, 26 Agustus 2020.

<sup>12</sup> Sri Infiani, *Wawancara Pribadi*, HRD PT. BPR Taruna Adidaya Santosa, 20 Oktober 2020.

diberikan. Perlindungan tersebut berupa jaminan yang harus disediakan oleh Debitor sebagai salah satu syarat untuk mendapat kredit. Dalam praktik pemberian pinjaman, lembaga keuangan meminta kepada nasabah untuk memberikan suatu benda atau harta kekayaannya sebagai jaminan pelunasan atas perikatan utangnya sehingga memberikan jaminan akan terbayarnya kembali pinjaman jika Debitor wanprestasi. Jadi, pada kredit musiman pun dikenal adanya jaminan yang harus diserahkan Debitor apabila hendak menerima kredit.<sup>13</sup> Keberadaan jaminan dalam perjanjian kredit sangat penting yaitu sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank dalam mengatasi risiko, sehingga terdapat suatu kepastian bahwa Debitor melunasi utangnya.<sup>14</sup>

Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari disebut dengan kredit bermasalah. Debitor mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban Debitor. Penyebabnya ada beberapa faktor, misalnya kelemahan dari sisi intern Debitor, kelemahan dari sisi intern bank, dan kelemahan dari sisi ekstern bank, misalnya force majeure serta akibat perubahan eksternal lingkungan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sri Budi Purwaningsih, *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia*, Universitas Negeri Sumatera Utara, Sidoarjo, 2019, hlm. 7.

<sup>14</sup> Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 38-39.

<sup>15</sup> Andriyanto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2020, hlm. 184-186.

Setiap lembaga keuangan atau bank dapat dipastikan ada kredit yang macet, begitu pula dengan BPR Taruna. BPR Taruna pun memiliki kredit yang macet. Jumlah kredit musiman keseluruhan dan kredit musiman yang macet selama kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dari tabel I di bawah ini.

Tabel 1.1  
Jumlah kredit di PT. BPR Taruna Adidaya Santosa

No.	Tahun	Jumlah kredit Musiman	Jumlah Kredit Musiman yang Macet	Yang Terselesaikan	Yang Tidak Terselesaikan
1.	2018	70	33	29	4
2.	2019	92	47	38	9
3.	2020	126	71	32	39

Sumber: Tabel Rekap Nominatif (Tunggakan) Kredit PT. BPR Taruna Adidaya Santosa, diolah Penulis, tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel I di atas, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir kredit musiman yang macet mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Kredit macet yang terus bertambah tersebut memerlukan penyelesaian agar tidak mengurangi pendapatan operasional bank yang dapat menyebabkan permasalahan kesehatan bank.

Penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan menempuh 2 (dua) cara yang yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Bank akan berusaha menyelamatkan kredit sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yaitu melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. Kreditor dan Debitor akan berunding atau bermusyawarah mengenai penyelamatan kredit. Apabila penyelamatan kredit gagal dilakukan maka selanjutnya dilakukan penyelesaian kredit macet yaitu penyelesaian yang ditempuh dengan menyerahkan kredit kepada lembaga hukum, seperti Panitia Urusan Piutang Negara, gugatan ke pengadilan dan melalui badan arbitrase.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan kredit musiman serta penyelesaiannya bila terjadi kredit macet ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul, “Pelaksanaan Pemberian Kredit Musiman Serta Penyelesaiannya Apabila Terjadi Kredit Macet Pada PT. BPR Taruna Adidaya Santosa Di Kabupaten Kudus”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit musiman pada PT. BPR Taruna Adidaya Santosa di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang dilakukan oleh PT. BPR Taruna Adidaya Santosa apabila terjadi kredit macet?

---

<sup>16</sup> Anton Suyatno, *Op. Cit.*, hlm. 45-48.



### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang diharapkan dapat tercapai antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan pemberian kredit musiman pada PT. BPR Taruna Adidaya Santosa di Kabupaten Kudus.
2. Untuk memahami dan menganalisis penyelesaian yang dilakukan oleh PT. BPR Taruna Adidaya Santosa apabila terjadi kredit macet dalam pemberian kredit musiman.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai pelaksanaan pemberian kredit musiman serta penyelesaiannya apabila terjadi kredit macet pada PT. BPR Taruna Adidaya Santosa di Kabupaten Kudus ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan masukan yang bermanfaat, khususnya ilmu Hukum Perdata.

#### **2. Kegunaan Praktis**

##### **a. Bagi masyarakat**

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi, referensi serta solusi yang cukup untuk

membantu masyarakat yang membutuhkan kredit, dalam hal ini kredit musiman, untuk memperluas usahanya atau keperluan lain.

b. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah untuk mempertimbangkan membuat dasar hukum sehingga pelaksanaan pemberian kredit musiman dan penyelesaiannya apabila terjadi kredit macet dapat diatur dengan lebih jelas.

c. Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan solusi kepada Bank Perkreditan Rakyat, utamanya PT. BPR Taruna Adidaya Santosa, dalam menyelesaikan kredit musiman yang macet secara lebih efektif dan efisien.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam mempelajari skripsi ini, berikut dijelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab V.

Bab I sebagai pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang dapat digunakan sebagai acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan

perjanjian, perjanjian kredit, kredit musiman, Kreditor, Debitor dan kredit macet.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang menjabarkan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai substansi Pelaksanaan Pemberian Kredit Musiman serta Penyelesaiannya Apabila Terjadi Kredit Macet pada PT.. BPR Taruna Adidaya Santosa di Kabupaten Kudus.

Bab V sebagai penutup yang mana berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan Pelaksanaan Pemberian Kredit Musiman serta Penyelesaiannya Apabila Terjadi Kredit Macet pada PT.. BPR Taruna Adidaya Santosa di Kabupaten Kudus.